

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN KONSESI OLEH BUPATI INDRAGIRI HILIR KEPADA PT. THIP

Steven Sukamdani
Fakultas Hukum

Pembimbing :

1. Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengaturan penataan ruang ditujukan untuk mengatur tata ruang disuatu wilayah. Khususnya di Provinsi Riau yang merupakan salah satu wilayah di bagian tengah Pulau Sumatera yang kaya akan sumber dayanya mulai dari gas alam, minyak bumi, karet, hingga kelapa sawit. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, terpadu, dan efisien diperlukan suatu kaidah penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Dasar pemanfaatan ruang kawasan hutan khususnya di Provinsi Riau berupa izin pemanfaatan ruang. Dimana terdapat salah satu perusahaan yang bergerak dibidang budidaya kelapa sawit yang diberikan izin konsesi oleh Bupati Indragiri Hilir untuk mengelola kawasan hutan di Riau yaitu PT. THIP yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemberian izin konsesi tersebut diharapkan memberikan hasil kinerja pengelolaan hutan yang dapat menyejahterahkan masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, pemberian izin konsesi tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem di sekitar Suaka Margasatwa Kerumutan.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Pemberian Izin Konsesi, Provinsi Riau.

**JURIDICAL REVIEW OF THE CONFERMENT OF CONCESSION
LICENSE FROM THE REGENT OF INDRAGIRI HILIR TO PT. THIP**

Steven Sukamdani
Faculty Of Law

Advisor :

1. Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H

ABSTRACT

Spatial planning arrangements are intended to set spatial planning in an area. Especially in Riau Province which is one of the areas in the center of Sumatra island, which the island is very rich in natural resources ranging from natural gas, oil, rubber, and palm oil. In order to realize the prosperity of the community, the optimal, integrated and efficient use of natural resources. There are required spatial rules mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. Spatial planning as a system of spatial planning, utilization of space, and space management is an inseparable unit between one another. Basic utilization of special forest area space in Riau Province consists of permits to use space. Where there is one company engaged in palm oil cultivation that granted a concession permit by the Regent of Indragiri Hilir to manage the forest area in Riau, it is PT. THIP which located in Indragiri Hilir Regency. Granting a concession permit is expected to provide forest management results that can be done to make the community prosperous. However, in its development, granting this concession permit has had a negative impact on the surrounding of the ecosystem around the Kerumutan Wildlife Reserve.

Keywords : Spatial Planning, Granting Concession Permits, Riau Province.